



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Rap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan gugatan dalam perkara permohonan antara:

**Fadli Dalimunthe Bin Gustam**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sarang Elang, 15 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan pegawai Honor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon I**;

**Evi Masrianti Binti Hasan Basri**, tempat dan tanggal lahir Sei Jawi Jawi, 07 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Rap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2023, dirumah abang kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Fadli bin Alwi dan beralamat di Lingkungan Pirbun, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri Bin Alwi, dengan mahar uang sebarang Kalung Emas, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama 1. Mukhlis dan 2. Hendri Santoso.

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat serta tidak terdaftar pada kantor urusan Agama.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda dengan cerai hidup dan telah keluar Akta Cerai Nomor : 778/AC/2022/PA.Rap, tertanggal 29 Juli 2022, dengan Register Perkara Nomor : 831/Pdt.G/2022/PA.RAP, tertanggal 27 Juni 2022, dalam usia 42 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dan telah keluar Akta Cerai Nomor : 727/AC/2023/PA.Rap, tertanggal 27 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor : 856/Pdt.G/2023/PA.RAP, tertanggal 11 Juli 2023 dalam usia 36 tahun.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : 1. Ika Ziana, perempuan lahir di Tanjung Sarang Elang, tanggal 01 September 2024.
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan kepengurusan administrasi kependudukan lainnya.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam, dan bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon ;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Para Pemohon

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fadli Dalimunthe bin Gustam**) dan Pemohon II (**Evi Masrianti binti Hasan Basri**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 2023, di rumah abang kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Fadli bin Alwi dan beralamat di Lingkungan Pirbun, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsider:**

Jika Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon gugatan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama. Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tercantum pada surat permohonannya;

Bahwa para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan pada tanggal 11 Februari 2025 dan 18 Februari 2025 meskipun berdasarkan relas panggil para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian gugatan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir pada saat sidang pertama, tanggal 04 Februari 2025, namun untuk sidang selanjutnya Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap ke persidangan dan para Pemohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa *"Pihak Pemohon/Para Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, oleh karenanya perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan gugatan wali yang termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Widia Fahmi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sudrajat, S.H.**

## Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk salinan yang sama bunyinya
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Oleh Panitera
Panggilan	Rp	00.000,00	
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b>(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)</b>

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Rap